

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011 tidak diimplementasikan dengan benar pada area parkir kawasan GOR Lembupeteng, karena ketika sedang berlangsung penyelenggaraan acara di GOR Lembupeteng, juru parkir mematok tarif yang tidak sesuai dengan Peraturan. Ketika sedang berlangsung penyelenggaraan acara di GOR Lembupeteng, juru parkir mematok tarif yang tidak sesuai dengan Peraturan. Untuk kendaraan roda dua Rp 3.000,- hingga 5.000,- sedangkan kendaraan roda empat Rp 10.000,- hingga Rp. 20.000,-. Sikap memaksa yang dijalankan oleh juru parkir menjadikan banyak penitip kendaraan tidak mampu menolak harga retribusi tersebut. Sistem yang dipakai juru parkir masih menggunakan sistem konvensional, yaitu menggunakan nomor keplek. Satu nomor keplek digunakan untuk beberapa kendaraan, sehingga akan menyulitkan Dinas Perhubungan mengontrol pemasukan yang mereka dapatkan. Bahkan banyak dari mereka banyak yang tidak menyetorkan retribusinya ke Dinas Perhubungan. Selain hal tersebut, juru parkir tidak mendapatkan SK dari Dinas untuk membuka tempat khusus parkir insidental. Pihak Unit Pelaksana Teknis perparkiran dari Dinas Perhubungan sendiri telah mengetahui adanya banyak kecurangan yang dilakukan juru parkir, namun

tidak mengetahui secara jelas siapa juru parkir yang melakukan pelanggaran. Hal itu terjadi karena pihak Unit Pelaksana Teknis perparkiran dari Dinas Perhubungan belum mampu mengawasi secara perseorangan maupun secara perwilayah kawasan. Sedangkan yang dapat dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis perparkiran dari Dinas Perhubungan yaitu melakukan tindak pengawasan sekilas dan pembinaan terhadap juru parkir dan melaksanakan operasi gabungan dengan Satpol PP.

2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 belum sesuai dengan hukum Islam. Menurut hukum Islam, tindakan juru parkir di GOR Lembupeteng menaikkan tarif retribusi di luar pengetahuan pihak yang berwenang adalah tidak diperbolehkan, karena dapat merusak tali silaturahmi yang dapat menjadikan konflik kerukunan. Berbisnis dengan cara tersebut tidak boleh (haram) dilakukan, menimbang adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Islam menggariskan peraturan-peraturan yang wajib ditaati, diantaranya harus adanya kejujuran, adil, transparan, niat baik serta tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, masyarakat memiliki kewajiban untuk mentaati peraturan yang telah dikeluarkan Pemerintah. Kedzaliman sudah nyata dilakukan oleh juru parkir dengan menarik retribusi melebihi aturan, akan tetapi saat ini Pemerintah khususnya Dinas Perhubungan belum mampu menangani permasalahan tersebut. Pemerintah belum adil dalam menerapkan hak dan kewajiban bagi warganya. Pada prinsipnya hukum Islam itu bersifat konstan, tidak terpengaruh dengan ruang dan waktu.

B. Saran

1. Unit Pelaksana Teknis Perparkiran dari Dinas Perhubungan supaya lebih diperketat lagi dari segi pengawasn. Perlu adanya ketegasan menindak badan atau orang yang secara ilegal menggunakan lahan parkir.
2. Untuk Pemerintah Dearah perlu mengkaji peraturan baru dengan melihat kondisi lingkungan, kemajuan zaman dan terutama masalah ekonomi.
3. Akan lebih baik jika pembayaran kartu parkir dilakukan secara elektronik seperti yang telah diterapkan di beberapa kota lain, sehingga juru parkir hanya bertugas menata ketertibannya saja.